BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERINGILIR
Jalan Letnan Darna Jambi N0. 128 Kelurahan Sukadana Kec. Kayuagung
E-mail : set.oki@bawaslu.go.id

01 Juni 2023

Nomor : 029/PM.00.02/K.SS-09/06/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Himbauan.

Kepada Yth,
Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kabupaten Ogan Komering Ilir
di-
Tempat

Menindaklanjuti Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pengawasan terhadap Pelaksanaan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023, Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 496/PL.01.4-SD/05/2023 dan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 505/PL.01.4-SD/05/2023. maka Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir menghimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk :

1. Memastikan KPU Ogan Komering Ilir hanya dapat menerima kembali Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir yang disampaikan Partai Politik Peserta Pemilu dalam hal data dan dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir belum lengkap disampaikan melalui Silon sepanjang telah dilakukan Pengajuan Bakal Calon dalam rentang waktu pengajuan Bakal Calon tanggal 1 sampai dengan 14 Mei 2023
2. Memastikan Partai Politik Peserta Pemilu untuk tidak mengajukan Penambahan, Pengurangan dan Perubahan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir diluar Daftar Bakal Calon DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir yang diajukan ke KPU pada tanggal 1 sampai dengan 14 Mei 2023.

Demikianlah disampaikan untuk dipedomani, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua

Ihsan Hamidi, S.Ag., M.Pd.I

Tembusan :
1. Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan
2. Arsip